

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Organisasi bukan pemerintah atau *Non Governmental Organization* (NGO) merupakan organisasi yang tidak menjadi campur tangan dari institusi milik Negara maupun pemerintah. Hal ini menjadikan organisasi sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang adalah sebuah organisasi swasta nirlaba yang beroperasi pada kelompok organisasi yang sebagiannya bukan dari kendali pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering disebut sebagai masyarakat sipil dalam organisasi nirlaba yang diorganisir pada tingkat internasional, nasional dan komunitas, untuk tujuan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan lingkungan sosial.

Organisasi nirlaba sangat berkembang dalam masyarakat sampai sekarang ini, dengan menjalankan operasi yang tidak mencari laba (Pratama dan Suprayogi, 2020). Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang mengutamakan jasa pelayanan kepada masyarakat tanpa harus mencari laba. Bukan berarti organisasi tidak memiliki keuntungan, melainkan memperoleh keuntungannya untuk menutupi biaya operasional dalam saluran kegiatan aktivitasnya. Hal ini menjadikan organisasi lebih pada kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sosial dan pelayanan jasa untuk masyarakat.

Untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, organisasi nirlaba memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui pendidikan, perekonomian dan pelayanan masyarakat lainnya. Seperti organisasi nirlaba yang

terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masjid, Gereja, Yayasan, Partai Politik dan Lembaga Zakat.

Umumnya, kekayaan organisasi nirlaba bersumber pada sumber daya, dengan sejumlah kekayaan berupa bentuk barang atau jasa dari bantuan/sumbangan sukarelawan kepada Yayasan, Pemerintah, dan Bantuan luar Negeri. Selain itu, organisasi nirlaba dituntut mengelola keuangan untuk menyiapkan rencana program penganggaran secara berkesinambungan. Fungsi utama organisasi atas perencanaan dan pengendalian laba adalah menyusun kerangka dasar dengan mencakup kegiatan terencana dan menjadi sasaran standar untuk proses pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Sasaran anggaran mencapai target dalam mengelola keuangan sesuai ketersediaan dana.

Anggaran sebagai suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan moneter standar (Adisaputro dan Anggarini, 2017:22). Menurut Mahmudi (2016:59) Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran berarti pelaksanaan pekerjaan yang selaras dengan pencapaian tujuan organisasi yang dinyatakan dalam satuan moneter. Kerap kali anggaran direncanakan sesuai jangka waktu, dengan rupa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan pada organisasi menggunakan jangka panjang dan jangka pendek yang termasuk dalam satuan standar moneter. Penganggaran atau penyusunan anggaran menjadi akuntabilitas dan transparansi publik untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat tentang laporan keuangan dan informasi anggaran.

Menurut Wahyuni dan Hartono (2019:142) Penganggaran merupakan bagian penting dalam suatu organisasi yang dapat digunakan untuk merencanakan

pengeluaran dan pendapatan untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi dan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi prestasi bawahan (*subordinate*). Anggaran adalah hasil penyusunan anggaran dan penganggaran adalah proses penyusunan anggaran. Awalan pada penyusunan anggaran dari siklus pengelolaan keuangan dan siklus pengelolaan program. Pada tahap program, program kerja memperoleh rencana yang sangat penting untuk memulai. Dengan program kerja, pengelola keuangan menjadi pelaksanaan anggaran selama satu tahun kedepan. Anggaran yang komprehensif adalah anggaran yang membantu dan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan dan pengendalian secara efektif (Adisaputro dan Anggarini, 2017:21). Penganggaran yang efektif mampu menjadi pertimbangan dalam program kerja anggaran untuk mempertimbangkan aktivitas kegiatannya.

Akuntabilitas menjadi wewenang manajemen dalam mengontrol perencanaan dan pengendalian dengan bertanggung jawab atas sumber daya sebagai pelaporan aktivitas terhadap operasional pemerintah maupun pelaporan anggaran publik. Pada penganggaran Pemerintah berbeda dengan penganggaran Organisasi sektor publik.

Penganggaran pemerintah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pendekatan undang-undang termasuk penyusunan anggaran dengan berdasar penerapan aspek penganggaran ([www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id)). Dalam kurung jangka waktu menengah secara terpadu, perencanaan kerja dalam penyusunan anggaran menjamin keterkaitan dengan proses anggaran. Penyusunan rencana kerja mengacu pada peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, menjadi

peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ([www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id)). Peraturan Pemerintah menjadi pedoman bagi Negara/Lembaga dalam penggunaan anggaran sebagai tanggung jawab koordinasi dan pelaksanaannya atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan Anggaran Dasar (AD). Program tahapan sistem penganggaran yang sesuai standar peraturan pemerintah, sebagai pedoman untuk meningkatkan perekonomian yang menjadi pendapatan dan pembelanjaan negara anggaran, dalam satu periode tertentu sebelum melaksanakan anggaran.

Penjelasan penganggaran Negara/Lembaga dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel1.1.  
Perbedaan Penganggaran Negara/Pemerintah dan Lembaga/Yayasan

No	Perbedaan	Penganggaran/Penyusunan Anggaran	
		Pemerintah	Yayasan
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UU Dasar 1945 sebagai Landasan Hukum APBN</li> <li>● UU No. 17 Th 2003 sebagai Dasar Keuangan Negara untuk Program APBN dan APBD</li> <li>● PP No. 21 Th 2004 sebagai Rencana Kerja Negara/Lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UU No. 16 Th 2001 sebagai Landasan Hukum AD</li> <li>● PP No. 68 Th 2008 sebagai Pelaksanaan UU Yayasan</li> </ul>
2.	Jenis Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)</li> </ul>
3.	Pertanggung jawaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kepala Negara, Kepala Daerah dan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Donatur, Lembaga, dan Masyarakat</li> </ul>
4.	Perencanaan Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jangka Panjang dan Jangkah Menengah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jangka Panjang dan Jangka Pendek</li> </ul>
5.	Instansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan Realisasi Anggaran menurut Standar Akuntansi Pemerintah No.2 (SAP 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tidak ada Laporan Realisasi Anggaran menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 Th 2011 (PSAK 45. 2011)</li> </ul>

*Sumber: Hasil Data Olahan 2021*

Berdasarkan tabel diatas maka, penjelasannya, laporan keuangan organisasi sektor publik sebagai komponen penting dalam mengalokasikan dana dengan jumlah yang besar, untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Sujarweni, 2015:88). Keterkaitan laporan keuangan tentunya terkait dengan standar laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah disajikan atas laporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan laporan keuangan Yayasan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011 (PSAK 45 Tahun 2011).

Dasar hukum pada pemerintah, pengelolaan keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, sudah menjadi kewajiban bagi organisasi milik pemerintah yang wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua.

Jenis anggaran pemerintah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No 01 ,2020), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kepengurusan atau penanggung jawab atas keuangan negara adalah Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pihak yang melaksanakan Anggaran

Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dalam rupa laporan keuangan, dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD). Pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Output laporan keuangan akan diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kepada donatur, investor, kreditor, dan pihak yang berkepentingan di dalamnya (Yuesti *et al*, 2020).

Perencanaan jangka waktu dengan dimensi pendekatannya yang terdiri dari jangka waktu panjang dalam kurun 25 tahun kedepan dan jangka waktu menengah dalam kurun waktu 5 tahun, jangka waktu ini tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah tetap menggunakan basis kas dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyusun Neraca dan Laporan Operasional yang menggunakan basis akrual. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No 01, 2020), Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan APBN/APBD. Dengan ini, laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan milik Yayasan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011 (PSAK 45 Tahun 2011). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) meresmikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sebagai peraturan atau prosedur yang disusun dan disahkan untuk mengacu pada pencatatan sumber-sumber ekonomi, modal, kewajiban, biaya, dan perubahannya dengan bentuk laporan keuangan.

Dasar Hukum Yayasan berlandaskan hukum Anggaran Dasar (AD) dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Yayasan.

Jenis Anggaran Yayasan terdapat dua jenis anggaran pertama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ARD) Yayasan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan pedoman yang berisi aturan-aturan bagi organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasinya. Anggaran Dasar (AD) adalah pengaturan umum organisasi dengan hubungan anggotanya untuk menciptakan ketertiban yang tertib dalam organisasinya. Anggaran Dasar sebagai pondasi yang mengikat dan mengatur anggota dalam bekerja keras dalam kegiatan organisasi. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah peraturan yang dihimpun dalam mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dalam penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar (AD). (<http://www.pengadaan.web.id/2021/01/ad-art-adalah.html?m=1>).

Menurut Yuesti *et al* (2020) pertanggungjawaban sektor publik adalah bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berasal dari masyarakat. Maka, Yayasan memiliki tanggung jawab kepada pemerintah, donatur, atau Lembaga, dan masyarakat luas sebagai pengelolaan aset. Bentuk pertanggungjawaban adalah menyajikan laporan keuangan atau informasi kepada para *stakeholders*. Penyajian laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011 (PSAK 45 Tahun 2011), secara khusus mengatur laporan keuangan

Yayasan, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas Periode Laporan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perencanaan dan penganggaran keuangan Yayasan, atas perubahan Anggaran Dasar (AD) Yayasan. Anggaran Dasar (AD) sebagai pedoman peraturan anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Dengan perencanaan jangka panjang dalam lima periode dan jangka pendek pada satu periode. Landasan anggaran dasar mengikat dan mengatur anggota yang bekerja sama untuk menjalankan aktivitas organisasi. Dalam bentuk rencana kerja dan rencana program. Rencana program kerja harus menyusun rencana program yang baik dan logis untuk dapat dipahami dengan pelaksanaan dari donatur sebagai pendiri Yayasan.

Peran penting donatur dalam anggaran dapat menjadi alat bagi pengelolaan untuk memulai dalam anggaran perencanaan, menjadi alat komunikasi untuk membahas anggaran dengan antar bagian, menjadi alokasi sumber daya, dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil maksimal, pengendalian kegiatan dalam suatu rencana dapat merubah rencana sesuai realisasi yang tidak sesuai rencana, rencana dapat diprediksi sebagai penyimpangan perencanaan.

Anggaran sebagai alat ukur kinerja organisasi pada awal periode. Pencapaian anggaran menjadi salah satu evaluasi atas kinerja untuk mengukur hasil kinerja pengukuran penggalangan dana, untuk menjadi tolok ukur pada realisasi perbandingan anggaran semula dengan periode tertentu. Kondisi keuangan anggaran terjadi pada laporan keuangan yang menjadi pelaporan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran dana yang akan dipakai pada rencana



kegiatan tersebut. Laporan keuangan organisasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 terdiri atas Laporan posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.

Yayasan merupakan salah satu contoh organisasi dalam sektor publik yang tidak mencari laba pada setiap kegiatan organisasi. Yayasan sebagai dasar hukum positif. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, Yayasan merupakan badan hukum dengan kekayaannya terdiri dari kekayaan terpisah dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang tidak mempunyai anggota ([www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id)). Yayasan dalam Undang-Undang menegaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang bertujuan/maksud bersifat sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dengan persyaratan pendirian yang berdasar pada Anggaran Dasar (AD).

Yayasan berbeda dengan Perkumpulan. Yayasan berbadan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan dan tidak mempunyai anggota. Perkumpulan sendiri mengutamakan laba atas kekayaan yang dimiliki dan mempunyai anggota. Perkumpulan meliputi persekutuan, perseroan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung yang mempunyai anggota. Perkumpulan berbadan hukum seperti Koperasi, dan tidak berbadan hukum, seperti CV dan Firma. Keuntungan berbadan hukum tidak berwajib berbadan hukum mendapat kelebihan sendiri dari Yayasan dan Perkumpulan. Pendiri Yayasan dan perkumpulan harus melalui prosedur secara hukum, agar dinyatakan resmi sebagai badan hukum. Yayasan pada Anggaran Dasar berdasarkan pada keputusan pendiri Yayasan, dan perkumpulan dari Anggaran

Dasar (AD), tetapi berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) yang berhak atas perubahan Anggaran Dasar (AD).

Berikut adalah daftar Yayasan Pendidikan Swasta yang ada di Sulawesi utara, sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Daftar Yayasan Pendidikan Swasta di Sulawesi Utara

No	Yayasan	Alamat
1.	Yayasan Pendidikan Kristen Manado (YPKM)	Jl. Dr Sutomo No.10-11, Kel. Pinaesaan, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara.
2.	Yayasan Pendidikan Lokon	Jl. Perlombaan No. 99, Kakaskasen Dua, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.
3.	Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh	Jl. Yos Sudarso, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara.
4.	Yayasan Don Bosco Manado	Jl. Sudirman No. 36 Manado, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara.
5.	Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado	Jl. Toar No. 2, Lingkungan 1, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara.
6.	Yayasan Pendidikan Katolik Manado	Jl. Wenang No. 66, Kota Manado, Sulawesi Utara.
7.	Yayasan Pendidikan Kristen – Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow (GMIBM)	Jl. S. Parman No.3, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
8.	Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Manado	Jl. Bumi Beringin, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.
9.	Yayasan Pendidikan Advent	Jl. Paal Dua, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara.
10.	Yayasan Joseph Yeemye Perwakilan Sulawesi Utara	Jl. Sam Ratulangi No. 55, Manado, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara.
11.	Yayasan Pendidikan Kristen Eben Haezar Manado	Jl. 14 Februari, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.
12.	Yayasan Pendidikan Kristen Elfatah Manado	Jl. Sam Ratulangi No. 12A, Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara.
13.	Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado	Jl. Kairagi I Kombos, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Sumber: ([www.verval.yayasan.data.kemdikbud.go.id](http://www.verval.yayasan.data.kemdikbud.go.id))

Berdasarkan tabel diatas, Yayasan Pendidikan di Sulawesi Utara, memiliki tujuan yang berbeda-beda, dengan satu tujuan adalah untuk menyediakan jasa pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Yayasan Pendidikan sudah diakui ada, dengan peran dari masyarakat, pemerintah, dan undang-undang tentang Yayasan. Yayasan Pendidikan merupakan jasa pendiri pendidikan untuk generasi muda kedepannya, agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi pemikiran di masa depan. Yayasan Pendidikan menjadi organisasi yang mampu mengelola organisasi nirlaba yang berkaitan dengan bidang dalam kepedulian lingkungan, bantuan kemanusiaan, konversasi, derma atau sumbangan dari masyarakat, dan lain-lain.

Kebijakan pengelolaan keuangan Yayasan, mengalokasikan sumber daya yang lebih berorientasi pada visi dan misi serta tujuan. Struktur organisasi mencerminkan pelaksanaan program kerja dalam penggunaan dana/anggaran dalam satu periode. Struktur organisasi menjadi cermin bagi kinerja organisasi dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan pengendalian kinerja dalam mengelola anggaran. dengan perencanaan kerja dan rencana strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini memunculkan aspek akuntabilitas pada kinerja dengan level yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan menyangkut Anggaran Dasar (AD) organisasi.

Penelitian sebelumnya, Pratamadan Suprayogi(2020) meneliti tentang Proses Penganggaran pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat di Kota Surabaya. Pada proses penganggaran menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung, kepada Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Pemberdayaan,

Direktur ZIS. Lembaga menggunakan metode campuran dari metode *top down* dan *bottom up*. Penyusunan anggaran terjadi atas keterlibatan atasan ke bawahan. Empat tahap proses penyusunan anggaran yang terdiri dari tahap persiapan, tahap ratifikasi anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi. Serta sudah sesuai dengan Badan hukum nirlaba dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Saputri dan Wuryani (2020) pada penelitian tentang Analisis Penyusunan Anggaran Pada SMK Negeri 5 Surabaya Jawa Timur. Bentuk analisis ini adalah kualitatif secara deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari dokumentasi, wawancara dan observasi pada objek penelitian. Kepala sekolah sebagai narasumber dalam wawancara yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Peraturan Penyusunan anggaran telah sesuai dengan petunjuk Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado. Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado merupakan salah satu organisasi nirlaba yang memiliki tujuan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat khususnya bergerak di bidang pendidikan. Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado berada di Sulawesi Utara Jl. Kairagi I Kombos Manado. Alasan penulis melakukan penelitian ini di Yayasan yaitu Yayasan sudah memiliki standar operasional dan sudah ada standar yang baku. Dengan ini penulis ingin melengkapi suatu prosedur penyusunan anggaran yang baik dalam organisasi nirlaba tersebut. Dimulai dari Master budget yang menjadi awal persiapan penganggaran Universitas dan Yayasan yang siap menjadi penggunaan anggaran

dengan pengelolaan keuangan Yayasan. Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado sudah menyertakan keputusan yang bulat dalam rapat dan evaluasi penggunaan anggaran dalam suatu periode.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merangkum bahwa organisasi nirlaba dalam proses penyusunan anggaran sebagai anggaran dalam sektor publik. Peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut untuk mendalami penelitian di tempat peneliti, maka menarik judul tentang “**Analisis Penyusunan Anggaran Pada Organisasi Nirlaba Di Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, peneliti menemukan masalah yang dapat dianalisis sebagai berikut:

Bagaimana proses penyusunan anggaran pada organisasi nirlaba di Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis penyusunan anggaran pada organisasi nirlaba di Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan memperdalam pengetahuan sebagai sarana pembelajaran dan referensi untuk membantu menambah data yang

terkait dengan penyusunan anggaran pada organisasi nirlaba dalam proses tahapan anggaran. Memperkaya ilmu pengetahuan keputusannya pada pengembangan teori, sistem dan organisasi

2. Bagi Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado

Penelitian ini dapat memberikan manfaat informasi dan hasil penelitian kepada Yayasan Perguruan Tinggi Universitas De La Salle Manado. Sebagaimana dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai informasi dan masukan dengan semestinya terkait perencanaan penyusunan anggaran yang efektif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai paduan sumber informasi dan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan terkait Organisasi Nirlaba dalam penyusunan anggaran.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan oleh peneliti yang mengurutan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang mengapa memilih masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KERANGKA TEORITIS**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan penelitian terdahulu yang akan digunakan penulis, penjelasan mengenai landasan teori serta kerangka pemikiran.

### BAB III DESAIN PENELITIAN

Bab ini menampakan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, jenis penelitian, menjelaskan teknik pengumpulan data, variabel yang diteliti dan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi gambaran penelitian, hasil penelitian serta pembahasan.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran serta terkait dengan hasil penelitian oleh penulis.

